**NEGARA HUKUM YANG TERKENDALA MENTALITAS FEODAL**

**Muhammad Risam Purnama 1193030067**

Telah termaktub dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Doktrin hukum yang dikonusmsi kalangan akademisi dan sebagaimana telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang perundang-undangan, berlaku suatu hirarki perundang-undangan yang disusun dengan maksud terciptanya kesinambungan hukum sebagai representasi kebutuhan manusia dan terhindar dari kontradiksi hukum yang berpotensi memicu ketidak pastian dan ketidak adilan. Dengan demikian, pancasila sebagai jantung dari konstitusi dan UUD 1945 sebagai jasad konstitusi merupakan akumulasi nilai dan cita-cita keadilan, sebagaimana telah tercantum dalam sila yang kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’’. Keadilan sosial ini merupakan muara dari segala hulu bidang bernegara. Artinya, keadilan sosial hanya akan tercipta jika bangsa Indonesia dapat terlebih dahulu mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, politik yang berkeadilan dan yang tidka kalah penting tentunya hukum yang berkeadilan. Jika salah satu dari tiga bidang tersebut berlangsung dengan ‘‘abret-abretan’’ maka keadilan sosialpun akan mengalami cidera.

Pembahasan hukum berarti menyoal sistem. Se-mapan apapun sebuah sistem, penggapaian cita-cita konstitusi tidak akan terlepas pula dari personalitas yang menjalankan sistem tersebut. Karena, setiap manusia memiliki ‘‘mentalitas’’, baik masyarakat pedesaan ataupun perkotaan. Dalam pergaulan yang melaju di bawah sistem tersebut terdapat komunikasi antar individu dan kelompok yang memiliki akar pemberangkatan mentalitas tersendiri. Pihak yang dominan biasanya muncul sebagai pemenang sehingga menjadikan sistem dan kewenangannya sebagai alat untuk merealisasikan wacananya. Nasib baik jika wacananya itu berkepentingan umum, tetapi wacana yang orientasinya kepentingan kelompok bisa gawat mengundang madarat.

Terlebih masyarakat yang ‘‘mentalitasnya’’ masih terbelenggu corak feodal senantiasa memiliki rasa tanggung jawab dan inisiatif yang terbilang minim. Hal itu karena alam bawah sadarnya senantiasa menunggu instruksi dari figur yang berpengaruh ketimbang mengisi sistem dan melakukan upaya progresif sesuai kedudukannya. Ketika berhasil memasuki sistem-pun, alam bawah sadar feodal lebih cenderung bermain dalam aman ketimbang menawarkan gagasan, apalagi kalau yang ditawarkannya itu bertentangan dengan kehendak arus utama. Dalam kondisi yang demikian, membenahi sistem akan menjadi pilihan yang lebih masuk akal ketimbang mengubah watak sejumlah 270,6 juta orang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sebab sistem ini akan mendeterminasi kesadaran.

**Hukum Berkeadilan**

Manusia merupakan makhluk berkebutuhan dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara sendiri-sendiri sehingga timbulah interaksi (kalau tidak boleh dikatakan eksploitasi) antar sesamanya. Mengingat manusia senanatiasa memiliki kepentingan berbeda yang dalam mencapainya seringkali terjadi pencaplokan terhadap hak orang lain, maka konstitusi dikehendaki membentuk kekuasan kehakiman beserta segala perangkat dan mekanismenya guna menyelenggarakan peradilan agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan, sebagaimana telah tertuang dalam BAB IX UUD 1945 dan diperjelas dalam UU beserta turunannya. Hakim dituntut bijaksana dengan segala integritasnya dalam memberikan putusan suatu perkara. Selain itu, walaupun suatu persoalan hukum belum diatur dalam perundangan-undangan, haram hukumnya hakim menolak melaksanakan peradilan. Hal ini didasarkan pada *asas ius curia novit* yang ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya’’. Hal tersebut mengindikasikan betapa rasa keadilan di kalangan masyarakat merupakan sesuatu yang sensitif sehingga tidak boleh diabaikan.

Dalam kajian hukum, keadilan menjadi tujuan paling utama. Barangkali tidak berlebihan jika dikatakan keadilan sebagai roh-nya hukum. keadilan itu sendiri ialah “*ius suum cuique tribuere*’’. Namun, perdebatan yang muncul di kalangan akademisi ialah keadilan bersifat subjektif, tidak objektif. Ungkapan familiarnya, bahwa putusan hakim adalah keadilan versi hakim dan dapat berarti ketidak adilan bagi pihak yang kalah sehingga paling tidak akan selalu ada dua versi keadilan dalam suatu putusan yang ditetapkan. Di sisi lain, obejktifnya suatu keadilan dalam hukum sedikit berbeda konteks dengan kajian filsafat. Dengan demikian, dalam implementasi hukum di pengadilan yang menjadi dasar objektifitas suatu putusan ialah didasarkan pada pemenuhan barang bukti dan saksi serta saksi ahli, bukan keadilan yang didasarkan secara mengawang-ngawang penuh persepsi nan abstrak. Meski demikian, keadilan yang objektif belum tentu merupakan keadilan yang sejati, yakni dalam kondisi si saksi, saksi ahli atau bahkan barang buktinya dimanipulasi, atau karena sudah dari perundang-undangannya yang cacat sehingga implementasinyapun mengalami degradasi.

Hukum sebagai suatu studi dan praktik sangat luas lapangannya. Misalnya, kajian Hukum Pidana dan Perdata menimbulkan dibangunnya Pengadilan Negeri, sedangkan Hukum Administrasi Negara mengakibatkan perlunya PTUN, begitu pula Hukum Tata Negara yang diimplementasikan dalam Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain.Begitu luasnya lapangan hukum ini, maka peradilan yang diselenggarakan haruslah bebas-merdeka, tidak boleh diintervensi oleh pihak berkepentingan manapun, melainkan harus mencerminkan kepastian dan keadilan hukum.

Kepastian hukum berarti harus ada kejelasan aturan berupa perintah atau larangan beserta konsekuensi yang menyertainya. Kepastian ini diejawantahkan dalam susunan perundang-undangan yang tertulis, terdiri dari diktum, konsideran dan penjelas. Jika ditinjau lebih dalam, praktik demikian dideterminasi oleh ajaran trias politica dan legisme. Kemunculan legisme telah menjadi sejarah yang memengaruhi peradaban terutama sistem hukum. Dilihat dari periodenya, awal mula kemunculan gagasan tersebut bertepatan dengan masa-masa pergeseran model politik yang otoriter menuju demokrasi. Keotoriteran yang berlangsung saat itu membanjiri kehidupan sosial, baik dalam konteks ekonomi seperti dengan adanya fakta ‘perbudakan’ kelas pekerja, kesewenangan dalam mengadili, degradasi kemanusiaan, di mana semuanya itu ada dalam naungan politik yang cenderung absolut. Keterangan demikian harusnya mempertegas bahwa ajaran legalitas pada mulanya dikehendaki untuk menanggulangi keabsolutan yang ada agar terwujudnya keadilan.

“Rousseau, menurut Van Apeldorn, pada pokoknya mengatakan bahwa undang-undang adalah pernyataan kehendak yang orisinal dari rakyat, dan itu menjadi sumber satu-satunya bagi pembentukan hukum’’. Di sisi lain, E. Fernando M. Manulang menuturkan pendapat Van Bammelan bahwa asas legalitas tersebut memiliki relasi dengan dokumen hak asasi manusia dan juga gagasan Montesquieu tentang pembatasan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta berkaitan pula dengan *Declaration des droits de’lhomme et du citoyen* yang pertamakalinya pandangan ini dibawa oleh Lafayyete dari Amerika ke Prancis, setelah ia membaca dan mempelajari *Bill of Rights Virgina* yang menentukan bahwa tidak seorangpun dapat dituntut atau ditangkap tanpa kekuatan undang-undang, di mana asas tersebut sesungguhnya diambil dari Habbes *Corpus Act* (1679) dan pasal 39 *Magna Charta* (1215) di Inggris yang sejatinya ditujukan untuk memberikan proses (prosedur) hukum yang sah daripada memberikan batasan secara material. Lebih lanjut, Fernando menyatakan bahwa pembatasan material ternyata pertamakali dilontarkan Montesqieu dalam bukunya *De l’esprit des lois* (1784) yang menyatakan tugas hakim semata-mata menjadi corong undang-undang.

Asas legalitas yang terkenal itu berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*’’ bahwa tiada delik, tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Di Indonesia, asas legalitas pada mulanya bersemayam dalam KUHP warisan Belanda dengan bunyi ‘‘suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada’’. Seiring berjalan waktu, gagasan tersebut dibangkitkan pada permulaan reformasi dalam tubuh konstitusi, yakni dalam BAB X A PASAL 28 I “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun**’’. Dengan demikian, UUD 1945 tidak hanya sebatas konstitusi yang mencita-citakan keadilan, melainkan juga kepastian hukum.

Meninjau kepastian dan keadilan, terdapat adagium “*summun ius summa inuira*’’ bahwa keadilan tertinggi senantiasa kontra substansi dengan kepastian tertinggi. Hal ini dipicu karena kepastian yang dimuat dalam tulisan senantiasa statis paling tidak hingga adanya rancangan terbaru, sedangkan di saat yang sama tingkah laku dan perbuatan hukum manusia sering mengalami perubahan dengan begitu cepat. Lantas, dalam kondisi demikian manakah yang perlu didominankan, keadilan atau kepastian ? Jika ditinjau dari sejarah umat manusia, keadilan senantiasa menjadi pucuk mimpi paling tinggi sepanjang masa. Beragam taktis disusun guna mencapai keadilan ini, terkhusus dalam konteks putusan pengadilan. Artinya, kepastian ini bukanlah tujuan utamanya, melainkan sebagai perangkat yang mendorong keadilan tersebut. Maka, dalam kondisi kontrasubstansi antara keadilan dan kepastian, yang patut didahulukan adalah keadilan.

Menggunakan pendekatan teori hukum kritis, Fernando M Manulang memandang Rosseau, Montesqeuiu atau Beccaria, mereka sama-sama menunjukkan dimensi kekuasaan. Bahwa katanya hukum (Undang-Undang) akan dapat ditegakkan secara pasti, apabila secara sistematis pembuatan hukum itu diemban oleh kekuasaan legislatif, sementara kekuasaan peradilan hanya berfungsi untuk melaksanakan seluruh produk hukum (Undang-Undang) yang dibuat oleh legislatif. Sedikit tambahan dari Beccaria dengan mengatakan kekuasaan yudikatif itu diberikan tanpa kewenangan untuk menginterpretasikan hukum (Undang-Undang) secara bebas. Fernando melihat persoalnnya ‘‘apakah dengan demikian, suatu penegakan hukum, yang dalam konteks di sini adalah yang terjadi di ruang peradilan, itu tidak mengandung dimensi moralitas, sehingga penegakan hukum itu sungguh-sungguh pasti? Dengan kata lain, hukum akan pasti ditegakkan, apabila apa yang dikatakan oleh undang-undang itu dilaksanakan, dan jangan mencampurinya dengan pertimbangan-pertimbangan etis yang personal sifatnya. Di sinilah kritik dari teori hukum kritis menjadi relevan. Mereka menyatakan bahwa kegagalan sistem hukum yang terjadi di masa kini adalah ketidaksempurnaan etis dari sistem hukum. Maksudnya sistem hukum itu kering dengan hakikat dan moralitas’’.

Jika roh dari hukum adalah keadilan dan moralitas, kepastian hukum dalam legal positivisme bisa berarti ketidakpastian. Kepastian yang seharusnya mengantarkan pada keadilan tertinggi justru terkadang malah menghambat keadilan itu sendiri, atau bahkan mendukung ketidak adilan, dan ini berarti kepastian hukum adalah sama dengan ketidak pastian hukum. Tidak sedikit kasus yang menggambarkan kontrasubstansi antara keadilan dan kepastian hukum. Misal, pada tahun 2017 seorang pria berusia 36 tahun bernama Fidelis dinyatakan bersalah atas kepemilikian 39 batang ganja yang dia gunakan untuk menyelamatkan istrinya, Yeni Riawati dari penyakit Syringomyelia. Penggunaan ganja sebagai obat dia lakukan setelah menelusuri obat penyakit tersbut dari web luar negeri. Hal tersebut dilakukan tentunya setelah Fidelis membawa istrinya ke berbagai tempat berobat di Indonesia, hanya saja tidak mengalami pertanda baik untuk sembuh. Dilihat dari runtutan kejadiannya, Fidelis benar-benar menginginkan istrinya sembuh, bukan berniat melawan aturan negara sama sekali. Namun, di persidangan Fidelis dinyatakan bersalah dengan berdasar pada Pasal 111 dan 116 UU Nomor 35 tentang Narkotika. Fidelis dijatuhi hukuman 8 bulan penjara beserta denda Rp. 1 miliar. Tepat setelah Fidelis menjalani masa tahanan yang ke 32 hari, istrinya meninggal dunia. Putusan hakim barangkali sudah sah secara legal positivisme karena didasarkan pada perundang-undangan, dan hakim menjadi corong dari undang-undang tersebut. Namun, meskipun hakim sangat dekat dengan kutub kepastian, apakah putusannya sudah benar-benar memuat keadilan sejati ? jika ditinjau dari hukum progresif Prof. Satjipto Raharjo, serangkaian kasus Fidelis ini menunjukan masih bekerjanya budaya ‘‘manusia untuk hukum’’, padahal Prof. Sajtipto menegaskan seharusnya ialah ‘‘hukum untuk manusia’’. Hal tersebut juga menjadi fakta pendukung betapa UU seringkali kalah dinamis dengan tingkah laku manusia itu sendiri, dalam hal ini Fidelis hanya berniat melakukan pengobatan, untuk kesehatan, untuk kemanusiaan. Berarti, dalam kasus ini Pasal tersebut bukannya menjadi representasi hajat kemanusiaan yang adil dan beradab, melainkan penghambat keadilan itu sendiri. Pendek kata, mentalitas feodal dengan corak hukum yang represif, memaksa (kalau tidak boleh dikatakan menindas) masih dapat dijumpai, padahal menurut Durkheim hukum sudah seharusnya restitutif, menghendaki pemulihan.

Selain itu, pada 2015 seorang nenek bernama Asyani divonis 1 tahun penjara dan denda Rp. 500 juta subsider 1 hari. Hal tersebut diputuskan karena nenek Asyani terbukti bersalah di pengadilan karena telah mencuri 7 batang kayu jati milik Perhutani. Padahal sejak awal nenek Asiani bersikukuh bahwa kayu yang dia ambil berasal dari tanahnya sendiri, kemudian dibuktikan dengan surat-surat tanah dan keterangan dari saksi, kepala desa. Sialnya, selain nenek Asiani, tiga orang lainnyapun harus mengalamimasa penahanan, mereka adalah Ruslam yang mengangkut kayu, Abdussalam yang merupakan sopir pikap, dan Cipto sang pemilik rumah tempat menyimpan kayu. Padahal, pengadilan sama sekali tidak melakukan tes DNA atas kayu tersebut. Lantas, di manakah pengamalan atas adagium ‘‘*in criminalimbus probationes debent esse luce clariores*’’ ? Bahwa dalam pidana hukum harus lebih terang daripada cahaya. Padahal jika budaya hukum kita tidak terkendala mentalitas feodal, maka menjalani tes DNA terhadap kayu yag dituduh sudah menjadi keharusan dan kepatutan. Sebab, terdapat asas *in dubio proreo*, dalam terjadi keragu-raguan yang diberlakukan adalah peraturan yang menguntungkan terdakwa, jika hakim ragu-ragu maka terdakwa dapat dibebaskan. Karena memang lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah.

Di penjuru lain, terdapat oknum polisi yang harusnya menegakkan hukum justru malah melanggar hukum. tahun 2021 ini kita digegerkan dengan oknum polisi yang melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Anggota polisi tersebut ialah Brgadir Satu Nikmal Idwar yang sekarang telah menyandang status tersangka dengan berdasar UU PA Nomor 35 Tahun 2014. Oknum anggota polisi tersebut menjadi bukti atas mentalitas feodal, di mana semakin tinggi kelas sosialnya seseorang, semakin ia bersikap sewenang-wenang. Padahal instansi Polisi jelas mencita-citakan ketertiban umum, sejalan dengan adagiumnya Jeremy Bentham ‘‘*the greatest happiness for the greatest number*’’ kebahaiaan terbesar untuk jumlah terbanyak.

Beriringan dengan dinamika hukum yang ada, pada Januari 2021 Komjen Sigit menyatakan hal yang cukup mengundang simpatik. Beliau menyatakan ‘‘sebagai contoh ke depan tidak boleh lagi ada hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada kasus nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum hanya untuk kepastian hukum. hal-hal seperti ini tentunya ke depan tidak boleh lagi ataupun tentunya kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masarakat. Betul penegakan hukum harus dilakukan secara tegas namun humanis. Di saat ini masyarakat memerlukan penegak hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat bukan penegak hukum dalam rangka untuk keastian hukum….’’.

Sekali lagi, hukum haruslah memuat hajat masyarakat secara universal, tidak boleh dimonopoli oleh sebagian kalangan. Maka hukum haruslah dinamis, tidak boleh statis. Akademisi hukum harus senantiasa meraba kedinamisan yang ada pada masyarakat dan juga pada hukum. hal tersebut mesti dilakukan supaya hukum tidak hanya pasti, tetapi juga adil. Sejarah telah membuktikan betapa hukum yang berkepastian itu bisa begitu jauh dari keadilan. Misalnya Undang-Undang Nuremberg 1935 sebagai suatu susunan muatan yang sah secara legal positivisme dan berkepastian, mengatur, mengikat serta memaksa sebagaimana UU pada umumnya. Namun, isi dari UU Nuremberg tersebut meskipun sangat dekat dengan kutub kepastian, nyatanya terlampau jauh dari kutub keadilan. Pada mulanya UU tersebut mengidentifikasi yahudi sebagai suatu ras, bukannya agama, kemudian menetapkan bahwa persetubuhan Yahudi atau orang berdarah Yahudi dengan orang Jerman adalah suatu kejahatan di hadapan hukum karena dianggap pencemaran ras. UU tersebut menjadi dasar diskriminasi rasial yang ditujukan terhadap Yahudi oleh Hitler. Tidak seperti persoalan agama yang dapat diakui dengan hanya mengucap untaian kalimat, di hadapan Hitler tak ada satupun kalimat, janji ataupun kontrak sosial yang dapat menerima Yahudi secara utuh. ‘‘Hitler mencapai puncaknya pada tahun 1941 hingga 1945 di mana Pemerintah Jerman melakukan genosida terhadap kaum Yahudi di Eropa. Tragedi yang menewaskan sekitar enam juta Warga Yahudi Eropa tersebut dikenal sebagai tragedi Holocaust’’. Hal semacam itu pernah terjadi pula di tanah air kita, dengan dasar TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme yang menjadikan otoritairianisme ORBA semakin leluasa dalam melakukan pelanggaran HAM berat terhadap lawan politiknya yang berhaluan kiri tanpa melakukan persidangan. Diakhir kata mungkin kita dapat mengajukan sebuah pertanyaan ‘‘apalah arti kepastian jika tidak mengandung keadilan?’’.

Beriringan dengan dinamika hukum yang ada, pada Januari 2021 Komjen Sigit menyatakan hal yang cukup mengundang simpatik. Beliau menyatakan ‘‘sebagai contoh ke depan tidak boleh lagi ada hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada kasus nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum hanya untuk kepastian hukum. hal-hal seperti ini tentunya ke depan tidak boleh lagi ataupun tentunya kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masarakat. Betul penegakan hukum harus dilakukan secara tegas namun humanis. Di saat ini masyarakat memerlukan penegak hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat bukan penegak hukum dalam rangka untuk keastian hukum….’’.

REFERENSI

Fernando M Manulang. Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum. Jakarta 2016. PrenadamediaGroup

Zaeni Asy-Syahidi, Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta 2016. Raja Grafindo Persada

Giorgio Alfari Hendri. Kepatuhan Pemerintah Jerman Terhadap ICERD Dalam Upaya Pemberantasan Diskriminasi Rasial Jerman.

http://p2k.itbu.ac.id/ind/1-3070-2950/Undang-Undang-Nuremberg\_125461\_itbu\_ensiklopedia-dunia-q-itbu.html

https://news.detik.com/berita/d-5341099/komjen-sigit-tegaskan-kasus-nenek-minah-tak-boleh-terulang

https://encyclopedia.ushmm.org/content/id/article/nuremberg-laws

https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1476018/polisi-perkosa-anak-di-maluku-utara-mabes-polri-minta-maaf